

# **KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) PENGELOLAAN SAMPAH DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA**

## **Pendahuluan**

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir. Dalam Perpres tersebut diatur ada 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolaan sampah nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pedoman ini akan memberikan arahan kepada seluruh daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun JAKSTRADA. Oleh karena itu, KLHK merasa perlu melakukan pendampingan penyusunan dokumen kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di provinsi, kabupaten/kota.

## **Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah/Jakstranas**

Dokumen JAKSTRADA yang akan dibuat bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

JAKSTRANAS dan JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025, untuk itu semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS. Selain itu, dokumen JAKSTRADA yang akan disusun akan menjadi dasar KLHK dalam mengevaluasi program ADIPURA dengan melihat bagaimana komitmen dan keseriusan kota dalam menyusun perencanaan kota dalam pengelolaan sampah. Secara umum kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 1. Matriks Arah Kebijakan dan Program Pengelolaan Sampah

Arah Kebijakan	Target	Program
<b>Pengurangan sampah</b>	30% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional	1. Pembatasan timbulan sampah 2. Pendaauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah
<b>Penanganan sampah</b>	70% pada tahun 2025 dari timbulan sampah nasional	1. Pemilahan 2. Pengumpulan 3. Pengangkutan 4. Pengolahan 5. Pemrosesan akhir

Tabel 2. Matriks Proyeksi Timbulan Sampah Serta Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Tahun 2017-2025

INDIKATOR	TARGET								
	2017	2018	2019	2020	21	2022	2023	2004	2025
Proyeksi timbulan sampah (juta ton)	65.8	66.5	67.1	67.8	68.5	69.2	69.9	70.6	71.3
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	9.89 (15%)	12 (18%)	13.4 (20%)	14 (22%)	16.4 (24%)	17.99 (26%)	18.9 (27%)	19.7 (28%)	20.9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47.3 (72%)	48.5 (73%)	53.7 (80%)	50.8 (75%)	50.7 (74%)	50.52 (73%)	50.3 (72%)	50.1 (71%)	49.9 (70%)

## Analisa Kebijakan Pengelolaan Sampah

### 1. Teknis Penyusunan Jakstrada

- Paradigma Jakstranas adalah pengurangan sampah di sumbernya, menunjukkan tekad yang kuat untuk pelibatan partisipasi masyarakat melalui perubahan perilaku dan budaya untuk menjadi gerakan masyarakat, diperlukan strategi dan program dalam pengurangan dan penanganan sampah.
- Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jakstranas adalah kementerian terkait, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D Provinsi dan Kabupaten/kota), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dunia usaha dan pengelola kawasan. Gubernur menetapkan Jakstrada Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur (6 bulan setelah Perpres keluar), Bupati/Walikota menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota (setahun setelah Perpres keluar).

Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Jakstrada digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini,

Tabel 3. Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Bupati

Menteri LHK	Gubernur	Bupati/Walikota
a. melaksanakan jakstranas; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jakstranas; c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi jakstranas yang dilaksanakan oleh menteri dan/atau kepala lpnk; d. menyusun dan melaporkan	a. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jakstrada provinsi; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jakstrada provinsi; c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi jakstrada provinsi; d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan jakstrada provinsi kepada menteri	a. menyusun dan melaksanakan jakstrada kabupaten/kota; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstrada kabupaten/kota; c. menyusun hasil pelaksanaan jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Menteri LHK	Gubernur	Bupati/Walikota
pelaksanaan jakstranas yang terintegrasi kepada presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan e. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan jakstrada provinsi dan kepada bupati/walikota dalam penyusunan jakstrada kabupaten/kota	<p>paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada kementerian dalam negeri dan bappenas;</p> <p>e. memberikan pendampingan kepada bupati/walikota dalam menyusun jakstrada kabupaten/kota</p> <p><b>Gubernur</b> bertanggung jawab dalam pengadaan tanah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya</p>	<b>Bupati/Walikota</b> Bertanggung Jawab Dalam Pengadaan Tanah Serta Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

- Penyusunan Jakstrada Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi/Kab/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, koordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting mengingat Jakstrada kabupaten/kota harus mengacu pada jakstrada provinsi dan nasional.
- Langkah-langkah penyusunan Jakstrada Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pemerintah daerah wajib melakukan : a). Identifikasi potensi timbulan sampah, b). Pengumpulan data pengelolaan sampah, c). Penyusunan neraca pengelolaan sampah, d). Penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah. Target pengurangan dan penanganan sampah 2018-2025 berdasarkan PermenLHK Nomor 10/2018 adalah sebagai berikut,

Tabel 4 Target Pengurangan Sampah RT dan SSSRT

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(18% x P)	(20% x P)	(22% x P)	(24% x P)	(26% x P)	(27% x P)	(28% x P)	(30% x P)

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

Tabel 5. Target Penanganan Sampah RT dan SSSRT

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	(73% x P)	(80% x P)	(75% x P)	(74% x P)	(73% x P)	(72% x P)	(71% x P)	(70% x P)

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

2. Strategi pengurangan dan penanganan sampah

Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga :

- Penguatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran
- Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM
- Pembentukan sistem informasi
- Penguatan keterlibatan masyarakat
- Penguatan komitmen dunia usaha

Strategi Penanganan Sampah

- Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam penyediaan anggaran
- Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM
- Pembentukan sistem informasi
- Penguatan keterlibatan masyarakat

3. Kriteria dan identifikasi program pengelolaan sampah

Pengurangan timbulan sampah dapat dilakukan dengan upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah. Untuk penanganan sampah dapat dilakukan upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kriteria, jenis kegiatan dan batasan pengurangan dan penanganan sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria, jenis kegiatan dan batasan pengurangan dan penanganan sampah

	Jenis Kegiatan	Sarana dan Prasarana	Batasan
<b>Pengurangan</b>			
Pembatasan	Re-design produk& kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin	Fasilitasi pengembangan dan penelitian	Dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha manufaktur
	Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik	--	Dilakukan oleh oleh pelaku usaha ritel
	Pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai		Dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha jasa minuman dan makanan
	Ecco office	--	Dilakukan oleh perkantoran dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/minum sekali pakai
	Sekolah adiwiyata	--	Dilakukan oleh sekolah dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/minum sekali pakai
Pendauran ulang	Komposting skala individu	Komposter individu	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu

	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Batasan</b>
			pemerintah/pemda atau pihak lain
	Komposting skala komunitas (RT/RW)	Komposter komunal	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
	Komposting skala kawasan	Rumah Kompos/TPS3R	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri
	Biodigesting skala komunitas (RT/RW)	Biodigester komunal	Biodigesting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana biodigester disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
	Biodigesting skala kawasan	Biodigester kawasan	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
	Bank sampah unit	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen & operasional bank sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain
	Daur ulang skala kawasan	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh pengelola kawasan
	Penarikan kembali sampah kemasan untuk didaur ulang	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen, operasional sarana dan prasarana diselenggarakan mandiri oleh produsen
	Pengumpulan sampah oleh sektor informal	Bangunan, alat dan mesin	Dilakukan oleh pemulung, pelapak dan pengepul
Pemanfaatan kembali	Penarikan kembali sampah kemasan untuk diguna ulang	Sarana logistik	Dilakukan oleh produsen
	Pemanfaatan kembali barang/ kemasan skala individu	--	Dilakukan masyarakat secara mandiri
	Pemanfaatan kembali barang/ kemasan skala komunal	--	Dilakukan masyarakat secara mandiri
<b>Penanganan</b>			
Pemilahan	Pemilahan sampah di TPS atau TPS3R	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	Pemilahan pada bank sampah induk	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	Pemilahan sampah pada fasilitas publik	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	Pemilahan sampah pada kawasan	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan kepada pengelola kawasan yang belum/tidak mampu menyelenggarakan pengurangan sampah mandiri
Pengumpulan	Pengumpulan sampah di TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
Pengangkutan	Pengangkutan sampah/residu dari TPS,TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan/TPA/TPST	Kendaraan pengangkut	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
Pengolahan	Komposting skala kawasan	Rumah kompos,	Diselenggarakan oleh pemda atau

	Jenis Kegiatan	Sarana dan Prasarana	Batasan
		TPS3R	pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan
	Komposting skala kota	TPS3R, PDU	
	Komposting skala bisnis	Industri kompos	
	Biodigesting skala kawasan	biodigester	
	Biodigesting skala kota	biodigester	
	biodigesting skala bisnis	biodigester	
	Mengolah sampah menjadi bahan baku	PDU, TPS3R, TPST	
	Mengolah sampah menjadi bahan bakar	Fasilitas RDF, TPST	
	Mengolah sampah menjadi energi	PLTSa	
	Mengolah sampah menjadi BBM	Fasilitas Pirolisis	
	Industri daur ulang	Pabrik	
Pemrosesan Akhir	Memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia	TPA/TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan
	Pemanfaatan gas metana	TPA/TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan

#### 4. Indikator Keberhasilan

Indikator Capaian pelaksanaan Strategi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga :

##### Pengurangan Sampah

- Besaran penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
- Besaran peningkatan jumlah sampah yang terdaurulang di sumber sampah;
- Besaran peningkatan jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah.

##### Penanganan Sampah

- Besaran peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah;
- Besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- Besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- Besaran peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku;
- Besaran peningkatan jumlah sampah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi;
- Besaran penurunan jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

### Kesimpulan dan Saran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Perangkat Daerah Provinsi/Kab/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup agar melakukan Penyusunan Jakstrada Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan mengkoordinasikan dengan Dinas LH kabupaten/kota serta melakukan langkah-langkah penyusunan Jakstrada Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, antara lain: 1). Identifikasi potensi timbulan sampah, 2). Pengumpulan data pengelolaan sampah, 3). Penyusunan neraca pengelolaan sampah, 4). Penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah

####

Sumber/referensi:

1. *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
2. *PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*
3. *Bahan Paparan/presentasi pendampingan KLHK dalam Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*